



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
20. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2016 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Benturan kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
11. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
12. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu.
13. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/ perseorangan/tenaga perbantuan dan pihak lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Penyelenggara Negara adalah Pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Penyalahgunaan wewenang adalah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
16. Perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
17. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pengawas internal Pemerintah Daerah.
18. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa;
19. Atasan langsung adalah Pejabat penilai atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penanganan benturan kepentingan adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 3

Tujuan penanganan benturan kepentingan adalah :

- a. memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
- c. menegakkan integritas;
- d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Kerja serta mencegah timbulnya kerugian Negara;
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB III POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, diantaranya:

- a. Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Pejabat Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*;
- e. Pejabat Pemerintah Daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Pejabat/pegawai pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
- g. Pejabat/pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

BAB IV BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan, antara lain:

- a. pejabat/pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. perangkapan jabatan sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari sipenilai.
- h. keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- j. penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan pemerintah daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah; dan
- l. hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat/pegawai pemerintah daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai sehubungan dengan jabatannya di pemerintah daerah.

BAB V JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yaitu:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- h. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- i. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
- j. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

BAB VI SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan, antara lain :

- a. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- b. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;
- c. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- d. kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi; dan
- e. perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB VII PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk :
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan;
 - e. penyelenggara negara harus menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
 - f. penyelenggara negara harus mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;

BAB VIII MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - a. atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan; dan
 - b. sistem pelaporan pelanggaran.
- (2) pelaporan melalui atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung;
- (3) Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di Pemerintah Daerah. Pelapor menggunakan fasilitas sistem pelaporan pelanggaran yang ada di situs Pemerintah Daerah.

BAB IX TATA CARA MENGATASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

Tata cara mengatasi benturan kepentingan, yaitu:

- a. Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung;
- b. Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka aparaturnya melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- c. Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan pada Perangkat Daerah harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti-bukti terkait;
- d. Apabila pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat;
- e. Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- f. Atasan langsung Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima;

- g. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- h. Apabila hasil pemeriksaan menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan penyelenggara daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
- i. Apabila hasil pemeriksaan menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/ atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.
- j. Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

- (1) Monitoring penanganan benturan kepentingan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Serdang Bedagai.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap Perangkat Daerah menjadi tanggungjawab seluruh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan
- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 13

Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan di unit kerja Pemerintah Daerah sekurang- kurangnya menyajikan informasi mengenai:

- a. pelaksanaan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
- b. pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya;
- c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
- e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 23 November 2020

Pjs. BUPATI SERDANG BEDAGAI,



IRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 23 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
NOMOR 45